



P E N E T A P A N

Nomor 478/ Pdt.G/ 2017/ PA Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh ;

██████████ Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat kediaman di ██████████
██████████ Kabupaten Wajo,
dalam hal ini member kuasa kepada ;

Hamdan Ali, S.H Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jl Pahlawan No 20 Sengkang Kec Tempe Kab Wajo, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 130/ SK/ PA/ Skg/ V / 2017, tanggal 19 Mei 2017 (Surat Kuasa Terlampir), selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan ;

██████████, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Pedagang, bertempat kediaman di ██████████
██████████ Kabupaten Wajo,
selanjutnya disebut Tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 22 Mei 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 22 Mei 2017 dengan register perkara Nomor : 478/ Pdt.G/ 2017/ PA Skg., berikut keterangan tambahan dan atau perubahan secara lisan yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal. 1 Dari 6 Hal. Pen. No. 478/Pdt.G/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 7 Desember 2003 di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 238/ 03 / XII/ 2003 tanggal 8 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo.
2. Bahwa sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang (terdaftarnya gugatan cerai ini di pengadilan) telah berusia 14 tahun dan 5 Bulan dimana Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muh. Akramullah yang berumur 11 tahun dan tinggal bersama Penggugat.
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun hal itu kemudian berubah sejak Bulan Februari tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yakni :
 - 3.1. Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yakni suka bermain judi dan Penggugat sering menasehati untuk tidak melakukan hal tersebut namun Tergugat tidak memperdulikannya dan bahkan Penggugat kerap kali mendapatkan tindakan kekerasan berupa pukulan yang dilakukan oleh Tergugat jika marah-marah kepada Penggugat.
 - 3.2. Selama 1(satu) tahun berturut-turut Tergugat tidak pernah memberikan nafka atau uang belanja kepada Penggugat dari hasil pendapatannya selama berdagang.
4. Bahwa perselisihan dan percekocokan secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dan bahkan diakhiri dengan tindakan kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat mengakibatkan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 3 bulan lamanya.
5. Bahwa sesuai keadaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi terikat tali perkawinan bersama Tergugat dan tidak sanggup lagi mempertahankan keharmonisan rumah tangganya dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinannya dengan tergugat secara hukum.

Hal. 2 Dari 6 Hal. Pen. No. 478/Pdt.G/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama dalam ikatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat selain dikaruniai 1 (satu) orang anak, Penggugat dan Tergugat juga memperoleh harat bersama (gono gini) berupa :

6.1. 1 (satu) unit rumah kayu / Panggung, atap seng, dinding Papan, Lantai Papan, dengan ukuran 6 x 17 m, yang terletak di Tanjung Manik Desa Assorajang Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah H. Cangko
- Sebelah Selatan : Rumah Hj Leha
- Sebelah Barat : Rumah H. Monang
- Sebelah Timur : Rumah H. Arifin

Selanjutnya disebut obyek sengketa 1(satu).

6.2. Uang sebanyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya disebut obyekn sengketa 2(dua).

7. Bahwa disamping harta-harta diatas yang merupakan Harta Bersama (Gono Gini), Penggugat dan Tergugat juga mempunyai Utang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini membagi dan menentukan besar dan atau jumlah bagian Penggugat dan Tergugat atas harta Gono Gini Penggugat dan Tergugat tersebut pada obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 setelah utang Penggugat dan Tergugat dibayar lunas.

9. Bahwa untuk menghindari baik Penggugat maupun Tergugat agar tidak mengalihkan dan/atau memindah tangaankan kepada orang lain / pihak ketiga yaitu harta bersama (Gono Gini) Penggugat dan Tergugat yaitu Obyek Sengketa Point 1 diatas dimohon kiranya Pengadilan Agama Sengkang untuk meletakkan sita Jaminan atas Harta tersebut.

Bahwa, berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan ;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 3 Dari 6 Hal. Pen. No. 478/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shuqra Penggugat [REDACTED] terhadap [REDACTED].
3. Menyatakan obyek Sengketa 1 dan Obyek Sengketa 2 adalah Harta Bersama (Gono Gini) antara Penggugat dan Tergugat.
4. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama (Gono Gini) tersebut yaitu obyek Sengketa 1 dan Obyek Sengketa 2 setelah dikurangi atau dibayar utang dalam ikatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat yang menjadi bagian Penggugat atas harta bersama (Gono Gini) yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.
6. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sengkang terhadap harta bersama (Gono Gini) Penggugat dan Tergugat yaitu obyek Sengketa 1 dalam perkara ini.
7. Membebankan biaya Perkara sesuai Peraturan yang berlaku.

Subsider ;

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, oleh majelis hakim berusaha untuk menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangganya seperti semula dan usaha tersebut telah membuahkan hasil yang maksimal karena Penggugat dan Tergugat telah menyadari bahwa perceraian itu adalah jalan pintas yang harus dihindari demi keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, yang pada akhirnya Penggugat dengan Tergugatn berdamai dan kembali rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kesepakatan untuk bedamai dan tidak akan melanjutkan perkara nya dan mengajukan permohonan bahwa perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Sengkang tersebut dengan register perkara Nomor : 478/Pdt.G/ 2017/ PA. Skg. dapat dicabut.

Hal. 4 Dari 6 Hal. Pen. No. 478/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya pada persidangan tanggal 13 Juni 2017 telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya dan seketika itu pula Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 22 Mei 2017 dengan register perkara Nomor : 478/Pdt.G/ 2017/ PA. Skg

Menimbang bahwa oleh karena perkara tersebut telah dicabut oleh Penggugat dengan alasan telah kembali rukun membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah tetap sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menetapkan perkara Nomor : 478/ Pdt.G/ 2017/ PA.Skg. dicabut.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.366,000.00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Rannadhan 1438 Hijeriyah oleh kami Hj. St. Aisyah S, S.H. senbagai Ketua Mjelis, Drs. H. Idris, M.HI dan Drs. Muh. Arsyad, S.Ag masing-

Hal. 5 Dari 6 Hal. Pen. No. 478/Pdt.G/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang didampingi oleh Eviyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. H. Idris, M.HI.

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

Panitera pengganti,

Eviyani, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran..... Rp. 30,000.00
2. Biaya Administrasi..... Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan..... Rp ,000.00
3. Biaya redaksi Rp. 5,000.00
4. Biaya meterai Rp. 6,000.00
- Jumlah..... Rp. ,000.00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 6 Dari 6 Hal. Pen. No. 478/Pdt.G/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)